



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.75, 2013

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Harga Patokan
Ikan. Pungutan. Penetapan.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/M-DAG/PER/5/2012
TENTANG
PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN
UNTUK PENGHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006, perlu menetapkan Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.68/MEN-KP/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 perihal Harga Patokan Ikan untuk Pungutan Hasil Perikanan Tahun 2012, Harga Patokan Ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/5/2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan tidak mengalami perubahan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan untuk periode berikutnya;